



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemerintah Kabupaten penghasil, memprioritaskan pemanfaatan bonus produksi sumber daya Panas Bumi bagi masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Masyarakat sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- c. bahwa pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum, Pengelolaan Air Limbah, pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh bupati/walikota untuk penampungan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Panas Bumi, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Pemegang Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap Panas Bumi dan/atau listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
9. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah tertentu.
10. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk Penguasaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
11. Wilayah Prioritas Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Prioritas adalah Wilayah kerja dengan lokasi infrastruktur produksi panas bumi seperti Sumur Produksi, Sumur Injeksi, Jaringan Pipa, Pembangkit dan Infrastruktur Penunjang panas bumi seperti Bangunan dan Jalan Perusahaan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PERUNTUKAN

Bagian Kesatu Sumber

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menerima bonus produksi dari pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya

panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai keputusan menteri energi dan sumber daya mineral.

- (2) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui RKUD.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 3

- (1) Pendapatan Dana Bonus Produksi dicantumkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi dicantumkan dalam APBD Kabupaten tahun berkenaan merupakan pendapatan bonus produksi yang telah masuk RKUD.

Bagian Ketiga Pengalokasian

Pasal 4

Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang masuk Wilayah Prioritas;
- b. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang masuk Wilayah Kerja; dan
- c. 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk belanja dalam program/kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Besaran bonus produksi untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Keempat Peruntukkan

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dengan prioritas penggunaan, antara lain untuk :

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sampai dengan huruf c harus selaras/mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b merupakan pendapatan desa berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral beserta Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dana bonus produksi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Agustus 2024
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 21